



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 83 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kota menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan persebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 63/PL.02.2-BA/1971/2025 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang, telah dinyatakan Memenuhi Persyaratan dukungan minimal dan sebaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

SOBARIAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 83 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN  
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

Jumlah Dukungan Minimal : 16.433  
Jumlah Sebaran Minimal : 4 Kecamatan

| NO. | BAKAL CALON<br>WALIKOTA           | BAKAL CALON WAKIL<br>WALIKOTA | JUMLAH<br>DUKUNGAN | JUMLAH<br>SEBARAN |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.  | H. EKA MULYA<br>PUTRA, S.E., M.Si | RADMIDA DAWAM,<br>S.H., M.H   | 17.033             | 7                 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

MUHAMMAD NAZIR

